

## **Aspek Hukum dalam Hubungan Pacaran yang Bersifat *Toxic* pada Mahasiswa Penghuni Kos-kosan di Oesapa**

**Jenny Ermalinda<sup>1</sup>, Elvira Pertama Kornelia Kiuk<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia  
<sup>2</sup>Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Psikologi, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[jennyermalinda@gmail.com](mailto:jennyermalinda@gmail.com), <sup>2\*</sup>[elviracorneliakiuk@gmail.com](mailto:elviracorneliakiuk@gmail.com)

**Abstrak**— Fenomena toxic relationship dalam hubungan pacaran di kalangan mahasiswa penghuni kos-kosan menjadi persoalan sosial yang kompleks dan kurang mendapat perhatian dalam ranah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari hubungan pacaran yang bersifat toxic, khususnya pada mahasiswa yang tinggal di lingkungan kos-kosan di Oesapa, Kota Kupang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis, penelitian ini mengungkap berbagai bentuk kekerasan dalam pacaran—verbal, emosional, fisik, hingga kontrol sosial—yang dialami oleh delapan mahasiswa responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi pacaran toxic menyebabkan ketergantungan emosional, isolasi sosial, dan tekanan psikologis yang signifikan, namun tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai karena ketidadaan regulasi khusus dalam hukum positif Indonesia. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak mencakup hubungan non-perkawinan, sehingga menciptakan legal vacuum dan access to justice gap bagi korban. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum untuk mengakomodasi kekerasan dalam relasi personal non-formal melalui regulasi khusus yang inklusif dan sensitif terhadap dinamika sosial mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar argumentatif dalam mendorong perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan dalam pacaran.

**Kata Kunci:** *toxic relationship*<sup>1</sup>, kekerasan dalam pacaran<sup>2</sup>, mahasiswa kos-kosan<sup>3</sup>, perlindungan hukum<sup>4</sup>, kekosongan hukum<sup>5</sup>.

**Abstract** The phenomenon of toxic relationships in dating relationships among students living in boarding houses has become a complex social problem that has received little attention in the legal realm. This study aims to examine the legal aspects of toxic dating relationships, especially among students living in boarding houses in Oesapa, Kupang City. Using a qualitative juridical-sociological approach, this study reveals various forms of violence in dating—verbal, emotional, physical, and social control—experienced by eight student respondents. The results of the study show that toxic dating relationships cause emotional dependence, social isolation, and significant psychological stress, but do not receive adequate legal protection due to the absence of specific regulations in Indonesian positive law. Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence does not cover non-marital relationships, thus creating a legal vacuum and access to justice gap for victims. This finding emphasizes the need for legal reform to accommodate violence in non-formal personal relationships through special regulations that are inclusive and sensitive to the social dynamics of students. This study is expected to be an argumentative basis in encouraging more comprehensive legal protection for victims of dating violence.

**Keywords:** toxic relationship<sup>1</sup>, violence in dating<sup>2</sup>, boarding house students<sup>3</sup>, legal protection<sup>4</sup>, legal vacuum<sup>5</sup>.

### **1. PENDAHULUAN**

Fenomena *toxic relationship* dalam hubungan pacaran menjadi salah satu persoalan sosial yang semakin mendapat perhatian, terutama di kalangan remaja dan mahasiswa. Hubungan yang bersifat *toxic* ini ditandai oleh ketidakseimbangan kekuasaan, manipulasi emosional, perilaku posesif, hingga ancaman yang merugikan secara psikologis maupun fisik.<sup>1</sup> Pada praktiknya, hubungan seperti ini sering kali menciptakan ketergantungan emosional yang membahayakan, bahkan memunculkan ancaman kekerasan jika hubungan tersebut diakhiri oleh salah satu pihak.

Berbeda dengan hubungan yang sehat yang didasari oleh rasa hormat, komunikasi dua arah, dan kepedulian timbal balik, hubungan *toxic* menunjukkan kecenderungan dominasi sepihak, kekerasan verbal, kontrol berlebihan, dan seringkali mengarah pada tindakan yang dapat

<sup>1</sup> Utsalina, N. (2017). Kekerasan dalam pacaran dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja. *Jurnal Psikologi Remaja*, 12(2), 134–148.

dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam pacaran (*dating violence*).<sup>2</sup> Studi sebelumnya menunjukkan bahwa kekerasan dalam pacaran memiliki korelasi yang signifikan terhadap gangguan psikologis, seperti depresi, kecemasan, dan trauma jangka panjang.<sup>3</sup>

Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika terjadi pada mahasiswa yang tinggal di lingkungan kos-kosan, di mana kontrol dari keluarga atau otoritas sangat minim. Lingkungan tersebut menciptakan ruang privat yang rawan dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan relasional yang bersifat tersembunyi (*hidden relational abuse*). Berdasarkan hasil survei awal melalui wawancara pada bulan Februari 2024 terhadap lima mahasiswa Universitas Nusa Cendana berinisial MS, BM, HB, IN, dan SS, ditemukan bahwa mereka pernah mengalami hubungan pacaran yang bersifat *toxic*. Para narasumber mengungkapkan adanya tekanan mental, ancaman fisik, serta intimidasi yang membuat mereka merasa terjebak dalam hubungan tersebut. Beberapa dari mereka bahkan mengalami teror psikologis dari pasangan yang mengancam akan menyakiti diri sendiri atau korban apabila hubungan diputuskan.

Fenomena ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak-hak individu dan memperlihatkan urgensi akan perlindungan hukum yang memadai. Hingga saat ini, belum terdapat regulasi khusus dalam hukum positif Indonesia yang mengatur secara eksplisit mengenai kekerasan dalam pacaran, meskipun dampaknya terhadap kesehatan mental dan keamanan pribadi korban sangat nyata.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji aspek hukum dalam hubungan pacaran yang bersifat *toxic*, khususnya yang dialami oleh mahasiswa penghuni kos-kosan di Oesapa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik *toxic relationship* dalam konteks relasi non-perkawinan, serta menelaah ketercukupan dan efektivitas perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Sebagai kontribusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentasi hukum yang kuat bagi pengembangan regulasi khusus mengenai kekerasan dalam pacaran dalam sistem hukum nasional Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis-sosiologis, yang bertujuan untuk memahami fenomena toxic relationship dalam hubungan pacaran dari perspektif hukum dan pengalaman sosial subjek penelitian. Penelitian dilaksanakan di kawasan kos-kosan Oesapa pada bulan Juni hingga Juli 2024. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bentuk-bentuk perilaku *toxic* dalam pacaran serta mengkaji relevansi dan kecukupan perlindungan hukum yang tersedia bagi korban, khususnya mahasiswa penghuni kos-kosan. Subjek penelitian berjumlah 8 (delapan) orang narasumber yang dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria: (1) mahasiswa aktif yang tinggal di kos-kosan Oesapa, (2) berusia antara 18–25 tahun, dan (3) memiliki pengalaman langsung dalam menjalani hubungan pacaran yang bersifat *toxic*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk menganalisis data, digunakan model dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis ini tidak hanya menggali pengalaman subjek tetapi juga menautkan temuan empiris dengan norma-norma hukum positif yang berlaku, termasuk keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap kekerasan dalam hubungan personal non-perkawinan.

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bahwa hubungan pacaran *toxic* pada mahasiswa penghuni kos-kosan di Oesapa ditandai oleh pola interaksi yang merugikan secara emosional dan psikologis. Bentuk-bentuk relasi tersebut meliputi komunikasi yang buruk, perilaku abusif, ketergantungan

<sup>2</sup> Park, H. J. (2013). Emotional abuse and control in adolescent romantic relationships. *Youth & Society*, 45(3), 395–417.

<sup>3</sup> Widyaningrum, A., & Rahmawati, E. (2020). Pengaruh toxic relationship terhadap depresi pada mahasiswa perantau. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 9(1), 22–33.

<sup>4</sup> Lestari, D. (2021). Kekosongan hukum terhadap kekerasan dalam pacaran di Indonesia: Analisis dari perspektif HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 612–631.

emosional, isolasi sosial, serta perasaan takut dan cemas yang berkepanjangan. Dalam konteks sosial, hubungan seperti ini kerap tersembunyi karena terjadi di luar pantauan keluarga maupun institusi pendidikan, apalagi dalam lingkungan kos-kosan yang cenderung privat dan minim pengawasan.

Bentuk-bentuk kekerasan yang ditemukan baik verbal, emosional, fisik, maupun kontrol berlebihan secara prinsip dapat dikaitkan dengan kategori kekerasan psikologis dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), meskipun hubungan pacaran belum diakui sebagai unit relasi dalam konteks rumah tangga. Hal ini mencerminkan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam memberikan perlindungan yang eksplisit bagi korban kekerasan dalam pacaran. Secara rinci, temuan lapangan menunjukkan:

- a) Komunikasi yang buruk Seluruh partisipan mengalami komunikasi satu arah, di mana suara dan aspirasi mereka diabaikan oleh pasangan. Dalam konteks hukum, pola komunikasi seperti ini dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan verbal dan emosional, yang dapat diargumentasikan sebagai pelanggaran atas hak martabat manusia sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G UUD 1945.
- b) Perilaku Abusif Perilaku abusif yang dialami oleh partisipan, seperti makian, ancaman, tamparan, hingga pembatasan kebebasan, merupakan bentuk kekerasan yang dapat memenuhi unsur kekerasan psikis dan fisik. Dalam konteks hukum pidana, tindakan-tindakan ini berpotensi melanggar pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan), atau Pasal 352 (penganiayaan ringan). Namun dalam praktik, penegakan hukumnya sulit karena korban sering tidak melapor dan belum adanya pengakuan hukum terhadap kekerasan dalam pacaran.
- c) Isolasi Sosial Pembatasan relasi sosial oleh pasangan, yang mengakibatkan keterputusan dari lingkungan pertemanan dan keluarga, dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikologis. Dalam konteks hukum hak asasi manusia, hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan bersosialisasi.
- d) Perasaan Takut dan Cemas Ketakutan partisipan untuk mengutarakan pendapat, serta kekhawatiran akan reaksi pasangan, merupakan bentuk dominasi emosional yang dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Dalam perspektif hukum, ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan non-fisik dalam relasi pacaran.

Relasi pacaran, meskipun bersifat interpersonal dan non-formal, kerap menjadi ruang terjadinya kekerasan yang dampaknya serupa dengan kekerasan dalam rumah tangga. Namun, karena relasi ini tidak memiliki dasar yuridis sebagaimana pernikahan, maka korban kekerasan dalam pacaran mengalami ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan kesenjangan akses terhadap keadilan (*access to justice gap*).

Relasi pacaran pada dasarnya merupakan hubungan interpersonal yang bersifat privat dan non-formal, sehingga tidak mendapat pengakuan yuridis sebagaimana pernikahan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menjadikan relasi pacaran sebagai ranah hukum yang belum tersentuh secara eksplisit, sehingga bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam relasi tersebut tidak mudah dikategorikan dalam instrumen hukum yang berlaku. Sebagaimana ditunjukkan dalam temuan penelitian, hubungan pacaran yang toxic menyimpan banyak potensi kekerasan verbal, psikis, dan fisik, namun tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai karena relasi ini tidak termasuk dalam cakupan UU PKDRT.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memang merupakan tonggak penting dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan domestik. Namun demikian, cakupan subjek hukum dalam undang-undang ini terbatas pada relasi formal seperti pasangan suami istri, anak, dan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tangga. Artinya, relasi non-perkawinan seperti pacaran, meskipun kerap diwarnai kekerasan yang serupa dalam bentuk verbal, psikis, maupun fisik, tidak termasuk dalam objek perlindungan undang-undang ini secara eksplisit.

Situasi ini menimbulkan *lacuna legis* (kekosongan hukum) yang signifikan, terutama bagi kelompok rentan seperti mahasiswa penghuni kos-kosan yang menjalin relasi pacaran dan tidak memiliki akses pada sistem pengawasan formal seperti keluarga inti. Hubungan pacaran yang bersifat toxic kerap melibatkan tindakan kekerasan yang pada prinsipnya mengandung unsur pelanggaran hukum, seperti pemaksaan, ancaman, penganiayaan ringan, pengendalian perilaku, dan manipulasi emosional. Namun karena relasi ini tidak diakui secara hukum sebagai rumah tangga, maka ketentuan dalam UU PKDRT menjadi tidak dapat diberlakukan.

Padahal, secara substansi, kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran memiliki karakteristik yang sama dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dijelaskan oleh Putri<sup>5</sup>, bahwa "kontrol psikologis dan ancaman dalam pacaran menimbulkan trauma yang setara dengan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak berada dalam relasi formal." Dalam konteks hukum pidana pun, meskipun beberapa bentuk kekerasan seperti penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan dapat diberat dengan pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 335 atau 352, namun efektivitasnya lemah karena tidak ada payung hukum khusus yang melindungi korban dalam konteks relasi pacaran.

Lebih jauh, kegagalan hukum positif dalam mengantisipasi bentuk-bentuk kekerasan non-perkawinan ini menunjukkan kurangnya respons hukum terhadap dinamika sosial dan perubahan bentuk relasi personal. Mulyan menekankan bahwa "hukum pidana Indonesia cenderung bersifat formalistik dan tidak adaptif terhadap relasi-relasi sosial baru yang tidak diatur secara eksplisit, seperti pacaran atau kohabitusi." Ini menunjukkan bahwa aspek hukum dalam hubungan pacaran toxic masih berada dalam wilayah abu-abu, padahal dampaknya terhadap korban—baik secara psikis, sosial, maupun akademik sangat nyata.<sup>6</sup>

Dalam konteks mahasiswa kos-kosan di Oesapa, relasi toxic bahkan diperparah oleh kondisi tinggal terpisah dari keluarga, keterbatasan dukungan emosional, dan lemahnya literasi hukum. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap kekerasan relasional, dan dalam banyak kasus, korban tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena tidak merasa memiliki landasan hukum yang kuat. Hal ini memperkuat argumen bahwa pendekatan hukum terhadap kekerasan harus lebih inklusif dan tidak hanya berorientasi pada status hukum formal suatu hubungan.

Sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menjamin hak atas rasa aman, bebas dari kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat (UUD 1945 Pasal 28G; UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM), negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan, termasuk dalam pacaran, memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Hal ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai negara pihak dalam CEDAW, yang menuntut adanya perlindungan terhadap semua bentuk kekerasan berbasis gender.

Oleh karena itu, pembaruan hukum diperlukan untuk menjawab kekosongan ini, baik melalui revisi UU PKDRT agar mencakup relasi non-perkawinan, maupun dengan merumuskan regulasi baru seperti Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Relasi Personal. Sebagaimana diusulkan oleh Sari dan Nugroho, "ruang-ruang privat non-perkawinan harus diakui sebagai locus delicti kekerasan berbasis gender demi tercapainya keadilan substantif." Dengan demikian, aspek hukum dari hubungan pacaran toxic pada mahasiswa kos-kosan di Oesapa tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga menjadi panggilan moral dan konstitusional bagi negara untuk memperluas jangkauan perlindungan hukum. Tanpa pengakuan dan penyesuaian hukum terhadap realitas ini, maka korban kekerasan dalam pacaran akan terus mengalami *access to justice gap* dan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.<sup>7</sup>

Beberapa tindakan yang ditemukan dalam relasi pacaran *toxic* seperti ancaman, perbuatan tidak menyenangkan, dan penganiayaan ringan sebenarnya dapat diberat dengan pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 335 dan Pasal 352. Namun, implementasi pasal-pasal ini dalam konteks relasi pacaran kerap menemui kendala, terutama karena aparat penegak hukum belum menganggap serius

<sup>5</sup> Putri, A. S. (2022). Ketergantungan Emosional dan Hambatan Pelaporan Kekerasan dalam Pacaran pada Mahasiswa. Psikobisma: Jurnal Psikologi, 10(1), 33–47.

<sup>6</sup> Mulyani, R. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Hubungan Non-Perkawinan. Jurnal Hukum dan HAM, 8(2), 112–125.

<sup>7</sup> Sari, D. R., & Nugroho, A. (2020). Kekosongan Hukum terhadap Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 7(3), 201–213.

kekerasan dalam hubungan non-perkawinan, dan korban sendiri sering kali enggan melapor karena tekanan emosional serta ketidaktahuan hukum.

Fenomena kekerasan dalam pacaran menunjukkan adanya *legal vacuum* atau kekosongan hukum yang nyata. Korban tidak memiliki rujukan hukum yang kuat untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami, dan tidak terdapat mekanisme perlindungan hukum khusus untuk situasi tersebut. Hal ini menyebabkan adanya *legal uncertainty and access to justice gap*, di mana korban kesulitan mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan.

Kekerasan dalam hubungan *toxic* dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, hak atas martabat, serta hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat. Dalam konteks hukum nasional, hak-hak ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28G dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia juga terikat dengan prinsip due diligence untuk mencegah, melindungi, dan menindak kekerasan berbasis gender sebagaimana termuat dalam CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Temuan lapangan menunjukkan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam hubungan pacaran toxic adalah ketergantungan emosional yang kuat dari korban terhadap pelaku. Ketergantungan ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana korban merasa terikat secara psikologis dan emosional, meskipun sadar akan dampak buruk yang ditimbulkan dari hubungan tersebut. Dalam konteks mahasiswa penghuni kos-kosan di Oesapa, kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap dukungan sosial dan minimnya pengawasan dari keluarga atau institusi pendidikan. Ketakutan akan pembalasan, intimidasi, ancaman kehilangan pasangan, serta rasa malu menjadi faktor-faktor psikologis yang menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Di sisi lain, rendahnya literasi hukum menyebabkan korban tidak memahami hak-haknya atau prosedur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan.

Dari perspektif hukum, situasi ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang tidak semata-mata represif atau berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga bersifat restoratif dan preventif. Pendekatan hukum harus memperhatikan kondisi psikologis korban serta konteks sosial di mana kekerasan itu terjadi. Dalam hal ini, perlindungan hukum seharusnya mencakup mekanisme pendampingan psikologis dan advokasi hukum yang dapat menjangkau mahasiswa penghuni kos-kosan secara langsung. Artinya, aspek hukum dalam relasi pacaran toxic tidak cukup hanya direspon dengan penegakan pasal-pasal pidana seperti Pasal 335 atau 352 KUHP, tetapi juga harus diiringi dengan regulasi perlindungan yang mengakui kompleksitas dinamika relasi non-perkawinan.

Mahasiswa kos-kosan berada dalam kondisi sosial yang rentan: jauh dari keluarga, hidup dalam ruang privat yang minim pengawasan, dan menghadapi tekanan akademik serta emosional. Dalam konteks ini, ketergantungan emosional menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempertahankan dominasi dan kontrol. Oleh karena itu, negara melalui instrumen hukum seharusnya hadir dengan kebijakan yang tidak hanya mengakui kekerasan dalam pacaran sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga menyediakan intervensi psikososial bagi korban. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk pusat-pusat pendampingan hukum dan konseling di lingkungan kampus atau kerja sama dengan lembaga bantuan hukum lokal. Tanpa adanya perlindungan hukum yang menyeluruh dan sensitif terhadap situasi korban, maka relasi pacaran toxic di kalangan mahasiswa, khususnya yang tinggal di kos-kosan seperti di Oesapa, akan terus berlangsung sebagai fenomena yang tersembunyi namun berdampak sistemik terhadap kesejahteraan generasi muda.

Mahasiswa penghuni kos-kosan merupakan kelompok yang memiliki kerentanan hukum dan sosial yang khas. Mereka tinggal jauh dari keluarga, terlepas dari sistem pengawasan sosial tradisional, serta berada dalam lingkungan yang bersifat privat dan informal. Dalam konteks ini, relasi pacaran kerap terbentuk tanpa pengawasan dan bimbingan yang memadai, sehingga membuka ruang bagi praktik relasional yang tidak sehat—termasuk yang bersifat toxic. Karakteristik kehidupan kos-kosan yang cenderung individualistik, tertutup, dan minim intervensi institusional memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam relasi pacaran, baik dalam bentuk verbal, psikis, maupun fisik.

Secara yuridis, kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pemberian perlindungan hukum yang efektif. Hubungan pacaran yang terjadi di lingkungan kos tidak hanya berada di luar lingkup

pengawasan keluarga dan institusi pendidikan, tetapi juga di luar cakupan hukum positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang tidak mengakui hubungan pacaran sebagai subjek hukum yang dilindungi secara eksplisit. Akibatnya, berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam relasi ini tidak dapat diproses secara maksimal melalui instrumen hukum yang ada.

Ketiadaan landasan hukum yang spesifik membuat mahasiswa korban kekerasan dalam pacaran toxic kerap mengalami *access to justice gap*. Ketergantungan emosional, tekanan psikologis, serta rendahnya literasi hukum menyebabkan korban enggan melapor atau mencari bantuan. Situasi ini semakin diperparah oleh tidak adanya mekanisme perlindungan internal di lingkungan kos, seperti sistem pelaporan atau pengawasan yang terstruktur. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa perlu ada regulasi yang lebih responsif terhadap konteks kehidupan mahasiswa kos-kosan, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap kekerasan relasional non-perkawinan.

Dalam jangka panjang, perlu dilakukan reformulasi hukum yang mengakui kekerasan dalam pacaran sebagai salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat merumuskan RUU Kekerasan dalam Relasi Personal (KRP) atau revisi UU PKDRT agar mencakup relasi pacaran dan hubungan intim lainnya yang belum diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Akhirnya, perlindungan korban kekerasan dalam pacaran memerlukan sinergi antara banyak pihak: keluarga, perguruan tinggi, lembaga penegak hukum, dan lembaga bantuan hukum. Tanpa koordinasi dan keberpihakan terhadap korban, kekerasan dalam pacaran akan terus menjadi fenomena yang tersembunyi namun berdampak besar bagi masa depan mahasiswa.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan pacaran yang bersifat toxic pada mahasiswa penghuni kos-kosan di Oesapa merupakan fenomena serius yang berdampak signifikan secara psikologis, sosial, dan hukum. Hubungan ini ditandai oleh komunikasi yang timpang, perilaku abusif, ketergantungan emosional, isolasi sosial, serta rasa takut dan cemas yang berkepanjangan. Pola relasi semacam ini menunjukkan adanya bentuk kekerasan verbal, emosional, dan fisik, yang secara substansi memenuhi unsur kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), namun secara formal tidak dapat dijangkau oleh ketentuan tersebut karena relasi pacaran tidak termasuk dalam kategori rumah tangga menurut hukum positif Indonesia. Mahasiswa kos-kosan merupakan kelompok rentan karena hidup terpisah dari keluarga, berada di luar sistem pengawasan formal, serta menghadapi tekanan sosial dan akademik dalam ruang privat yang minim perlindungan. Dalam konteks ini, hubungan pacaran toxic tidak hanya sulit diidentifikasi, tetapi juga sulit diintervensi secara hukum karena kekosongan hukum (legal vacuum) yang menyebabkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dan kesenjangan akses terhadap keadilan (*access to justice gap*) bagi korban. Temuan ini menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam pacaran perlu dikembangkan secara lebih inklusif dan responsif. Reformasi hukum melalui pengakuan relasi non-perkawinan dalam undang-undang, baik melalui revisi UU PKDRT maupun pembentukan RUU Kekerasan dalam Relasi Personal (KRP), menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, pendekatan hukum yang bersifat preventif dan restoratif dengan melibatkan dukungan psikososial, literasi hukum, dan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh mahasiswa kos-kosan perlu segera diimplementasikan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hubungan pacaran toxic pada mahasiswa kos-kosan tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga persoalan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia yang menuntut respons negara secara komprehensif dan berkeadilan.

**REFERENCES**

- Aurelie\_1717101031.pdf Azkia, W., Safitri, D., & Saipiatuddin, S. (2024). Toxic Relationship Dalam Pacaran Pada Mahasiswa FIS Universitas Negeri Jakarta. WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(2), 175-187.
- Aurelie, R. A. B. (2022). TOXIC RELATIONSHIP RECOVERY DALAM PACARAN.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications.
- Cahyani, S. K. (2023). Gambaran Regulasi Emosi Terkait Pengalaman Kekerasan Verbal dalam Hubungan Pacaran pada Perempuan Dewasa Awal. Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental.
- FENOMENOLOGI ABUSIVE RELATIONSHIP DI. (2021). [https://repository.uir.ac.id/6539/1/SONIA\\_GRASELLA.pdf](https://repository.uir.ac.id/6539/1/SONIA_GRASELLA.pdf) 5
- Keny, W. C., Syahputra, R. F., & Pratomo, D. R. (2023, November). Pengalaman Toxic Relationship dan Dampaknya Pada Kalangan Generasi Muda. In Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIIS) (Vol. 2, pp. 918-926).
- Khairani, H. D. (2018). Hubungan antara Self Esteem dengan Kekerasan Dalam Pacaran pada Remaja SMA Satria Dharma Perbaungan.
- Lestari, D. (2021). Kekosongan hukum terhadap kekerasan dalam pacaran di Indonesia: Analisis dari perspektif HAM. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(4), 612–631.
- Mayasari, A., & Rinaldi, K. (2017). Kekerasan Dalam Pacaran Pada Perempuan (Studi Pada Empat Perempuan Korban Kekerasan Dalam Hubungan Pacaran Di Universitas X). Sisi Lain Realita , 2 (2), 76-89.
- Mulyani, R. (2019). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Hubungan Non-Perkawinan. Jurnal Hukum dan HAM, 8(2), 112–125.
- Nihayah, U., Winata, AVP, & Yulianti, T. (2021). Penerimaan diri korban toxic connection dalam menumbuhkan kesehatan mental. Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan , 5 (2), 48-55.
- Park, H. J. (2013). Emotional abuse and control in adolescent romantic relationships. Youth & Society, 45(3), 395–417.
- Pattiradjawane, C., Wijono, S., & Engel, J. D. (2019). Uncovering Violence Occurring in Dating Relationship: An Early Study Of Forgiveness Approach. Psikodimensia: Kajian Ilmiah Psikologi, 18(1), 9-18.
- Pongantung, H. P., Wowor, M. D., Sumakul, V. D., Dotulong, F. X., Patandung, V., Rembet, I., ... & Terok, K. A. (2023). Pentingnya Edukasi Dampak Toxic Relationship Pada Mahasiswa. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara, 3(2.2), 2162-2169.
- Putra, D. A., Hayu, P., & Tyas, P. (2023). Fenomena Toxic Relationship dalam Berpacaran. 5, 54–62.<https://ejournal.usd.ac.id/index.php/solution/article/viewFile/6971/3496>.
- Putri, A. S. (2022). Ketergantungan Emosional dan Hambatan Pelaporan Kekerasan dalam Pacaran pada Mahasiswa. Psikobisma: Jurnal Psikologi, 10(1), 33–47.
- Ramadhani, A. (2022). Toxic Relationship Recovery Dalam Pacaran Di Kalangan Remaja (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Sari, D. R., & Nugroho, A. (2020). Kekosongan Hukum terhadap Kekerasan dalam Hubungan Pacaran di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, 7(3), 201–213.
- Sari, I. P. (2018). Kekerasan dalam hubungan pacaran di kalangan mahasiswa: Studi refleksi pengalaman perempuan. DIMENSI: Jurnal Kajian Sosiologi, 7(1).
- Utsalina, N. (2017). Kekerasan dalam pacaran dan dampaknya terhadap kesehatan mental remaja. Jurnal Psikologi Remaja, 12(2), 134–148.
- Widyaningrum, A., & Rahmawati, E. (2020). Pengaruh toxic relationship terhadap depresi pada mahasiswa perantau. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, 9(1), 22–33.